

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk diciptakan oleh Tuhan berpasangan, menghadirkan laki-laki dan perempuan untuk hidup berdampingan dalam ikatan pernikahan. Pernikahan tersebut bertujuan untuk menciptakan harmoni, kedamaian, serta memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang antara keduanya.¹ Pada hakikatnya, pernikahan memiliki tujuan yang luhur, yaitu membangun ketenangan dan memenuhi kebutuhan emosional akan kasih sayang di antara pasangan.

Secara etimologis, istilah "nikah" mengandung makna penyatuan dan dapat didefinisikan sebagai akad atau bersetubuh. Beberapa juga mengartikannya sebagai percampuran, dan istilah akad digunakan karena melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang menikah. Dalam perspektif syari'at, nikah diartikan sebagai akad. Rasulullah menjelaskan bahwa pernikahan tidak hanya sekadar akad, melainkan setelah akad nikah dilakukan, pengantin akan merasakan kenikmatan hidup berumah tangga. Namun, perlu diingat bahwa proses perceraian dapat terjadi setelah akad tersebut diresmikan. Perkawinan atau pernikahan di dalam

¹ Ahmad Aida dan Elita D., *Kusebut Namamu Dalam Ijab Dan Qabul* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h.20

ilmu *fiqh* dikenal dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut UU No.1 Tahun 1974, yang merupakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, diberikan definisi lain mengenai pernikahan yang tidak mengurangi arti-arti definisi dalam literatur *fiqh*. Definisi tersebut memberikan gambaran lebih lanjut tentang konsep pernikahan, memperkaya pemahaman masyarakat terkait aspek-aspek hukum dan aturan yang mengatur institusi pernikahan dalam konteks hukum Islam di Indonesia.²

Tujuan dari hidup berpasang-pasangan ini adalah untuk membina rumah tangga yang didasari oleh rasa kasih sayang dan cinta. Dengan demikian, tujuan utama pernikahan adalah mencapai kehidupan yang rukun dan damai, yang dikenal dengan konsep Sakinnah, Mawaddah, dan Rahmah. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Alquran surat Ar-Rum 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004). h. 81

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”³

Berdasarkan ayat tersebut, keluarga dalam Islam dibangun atas dasar keterpaduan nilai-nilai ketentraman (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan belas kasih (rahmah). Pernikahan sendiri merupakan suatu amalan yang dianjurkan oleh Allah Swt. sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai tersebut. Anjuran Allah untuk melaksanakan pernikahan tercantum dalam Surah An-Nur ayat 32.

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأُمَّئِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقْرًا
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian⁴ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”⁴

Dalam syariat agama, pada hakikatnya tidak ada ketentuan yang melarang untuk menikah paa bulan-bulan tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam riwayat pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti 'Aisyah. Pada waktu itu, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa menikah di bulan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu)

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....

Syawal dianggap makruh atau mendatangkan kesialan.⁵ Untuk menepis kepercayaan tersebut, Rasulullah SAW justru memilih menikahi Siti 'Aisyah di bulan Syawal. Tindakan ini memberikan pesan bahwa dalam ajaran Islam, tidak ada larangan khusus terkait bulan-bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan, dan keyakinan tersebut sebaiknya tidak menjadi penghalang untuk melibatkan diri dalam institusi pernikahan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat memilih untuk tidak melangsungkan pernikahan pada bulan-bulan tertentu dan menentukan waktu yang dianggap tepat berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Praktik semacam ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan keliru.⁶

Tradisi di Indonesia menciptakan multikultural budaya daerah, menjadi kekayaan warisan kebudayaan bangsa. Setiap daerah membawa ciri khas yang mencerminkan identitasnya, dengan adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang dan terus terjaga hingga kini. Setiap komunitas daerah melestarikan kebiasaan mereka sejak zaman leluhur, yang masih diyakini dan dipegang teguh hingga sekarang, termasuk dalam konteks pernikahan. Sebagai contoh, masyarakat Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, tetap

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah. 2019). h. 27

⁶ Arisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*. (Yogyakarta : Guepedia. 2020). h. 61

mempertahankan keyakinan bahwa menikah pada Bulan Apit, yang merupakan bulan ke-11 dalam kalender Jawa, dianggap tidak baik menurut tradisi mereka.⁷

Bulan Apit terletak di antara Bulan Syawal dan Bulan Besar dalam kalender Jawa. Dalam keyakinan masyarakat Binanga, bulan ini dianggap "terjepit" karena berada di antara dua hari raya besar, yaitu Idul Fitri (Syawal) dan Idul Adha. Tradisi ini mencerminkan bagaimana kepercayaan lokal masih memegang peran penting dalam menentukan tindakan sosial, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan. Meskipun Indonesia kaya akan keragaman budaya, setiap komunitas lokal memiliki nilai-nilai dan keyakinan khas mereka, yang turun-temurun diwariskan dan dilestarikan sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka.⁸

Meskipun penamaan bulan Apit memiliki keterkaitan dengan kalender Jawa dan Islam, masyarakat Desa Binanga memberikan makna khusus, menganggapnya sebagai bulan yang tidak cocok untuk merayakan acara syukuran seperti pernikahan dan khitanan. Pandangan ini dipegang teguh oleh masyarakat Desa Binanga, Kecamatan

⁷ M. Hariwijaya. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2008). h. 78

⁸ Sulistyorini. *Menyiapkan Kesuksesan Anak Anda*. (Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 2011), h. 19.

Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, yang meyakini bahwa melaksanakan pernikahan pada Bulan Apit dapat membawa kesialan atau mengganggu keharmonisan rumah tangga. Mitos ini menjadi keyakinan yang dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan kelestarian budaya dan pandangan hidup masyarakat setempat.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan ini guna memahami alasan di balik larangan pernikahan pada bulan Hapit. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dengan judul “**Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari Teori Urf Di Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan argumen yang telah di uraikan di latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Mengapa masyarakat Desa Binanga masih percaya terhadap larangan menikah pada bulan Apit?

⁹ Yuni Kartika. *Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020. h.18

2. Bagaimana larangan menikah pada bulan Apit di Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot ditinjau dari teori Urf?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kepercayaan masyarakat Desa Binanga terhadap larangan menikah pada bulan Apit.
2. Untuk mengetahui bentuk larangan menikah pada bulan Hapit di Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot ditinjau dari teori Urf.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan untuk kedepannya dapat bermanfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang tradisi ketidak bolehan menikah pada Bulan Apit, terutama dalam kaitannya dengan teori ‘urf dalam syariat Islam. Memberikan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya tentang penerapan ‘urf dalam kehidupan masyarakat.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bisa memperluas pemahaman peneliti mengenai mengenai gabungan antara tradisi lokal dan hukum Islam, serta memberikan pengalaman langsung dalam mengkaji fenomena sosial di Masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini menjadi bahan bacaan yang menambah wawasan masyarakat tentang tradisi menikah pada bulan Apit, sehingga dapat menghilangkan mitos yang tidak relevan dengan ajaran agama. Membantu masyarakat memahami perbedaan antara tradisi yang positif dan yang bersebrangan pada norma-norma islami, dan menjadi panduan dalam mengelola tradisi secara bijak.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sesudah dilakukan tela'ah, peneliti melihat sejumlah penelitian yang mengkaji berbagai permasalahan terkait pernikahan, termasuk larangan pernikahan. Namun, peneliti belum menemukan kajian dengan judul yang secara khusus mengangkat tema Tradisi Pernikahan pada Bulan Apit Ditinjau dari Teori 'Urf: Studi di Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal.

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rifki Dawamil Galbi (2023) dengan judul “Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Hapit Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)” Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan yang diperoleh, tradisi larangan menikah pada bulan Hapit telah diteruskan dan dijaga oleh masyarakat Desa Kaliwining dari generasi ke generasi hingga saat ini, didasarkan pada dogma yang berkembang di tengah masyarakat. Adat ini berlandaskan keyakinan yaitu melangsungkan pernikahan di bulan Hapit dapat membawa musibah, seperti kesulitan keuangan atau gangguan kesehatan. Namun, apabila pernikahan tetap dilaksanakan pada bulan tersebut, masyarakat diperbolehkan untuk memperbarui akad nikah di bulan lain sebagai bentuk penghindaran dari musibah yang diyakini. Tradisi ini juga memiliki nilai maslahat, seperti memberikan kesempatan bagi warga untuk menabung guna keperluan ibadah haji atau berkorban. Dalam pandangan hukum Islam, tradisi ini bisa dikategorikan sebagai ‘urf fasid jika didasari keyakinan bahwa bulan Hapit membawa kesialan atau malapetaka. Sebaliknya, tradisi ini dapat termasuk ‘urf shohih jika dilaksanakan dengan niat kemaslahatan, tanpa keyakinan akan kesialan bulan

tersebut, serta didasarkan pada keimanan bahwa Allah adalah pengatur rezeki dan penjaga alam semesta. Perbedaan signifikan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu subjek dan lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji, sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Binanga Kecamatan Hutabargot.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riski, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Curup dengan judul "Tradisi Pernikahan pada Bulan Hapit Ditinjau dari 'Urf Studi Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong".¹⁰ Fokus dari penelitian ini yaitu untuk menggali alasan di balik kepercayaan masyarakat Kelurahan Talang Rimbo terhadap tradisi larangan menikah di bulan Hapit, yang terletak di Provinsi Bengkulu, Pulau Sumatra. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis larangan tersebut melalui perspektif 'urf. Penelitian ini memakai metode kualitatif dan pendekatan empiris agar mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut. Perbedaan signifikan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu subjek

¹⁰ Riski, "*Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari 'Urf Studi Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong*" (Institut Agama Islam Negeri Curup: Thesis, 2019), h. 93

dan lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Kelurahan Talang Rimbo, sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Binanga Kecamatan Hutabargot.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Safitri Istiningtyas, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Mlumah Murep dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”.¹¹ Penelitian tersebut memakai metode kualitatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif ‘urf, adat larangan perkawinan Mlumah Murep di Desa Crabak dapat dikategorikan sebagai ‘urf fi’li, yaitu adat yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku tertentu. Dalam aspek keseluruhan penerapannya, adat ini dikategorikan ‘urf khusus, yang dapat digunakan di kalangan masyarakat tertentu. Pandangan ‘urf terhadap kepercayaan yang berkembang terkait dengan larangan pernikahan ini berfokus pada tujuan untuk memastikan pernikahan membawa kebaikan dan menghindarkan pasangan dari kemudharatan. Dalam konteks ini, hukum adat tersebut dapat diterima dan

¹¹ Amelia Safitri Istiningtyas, “*Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Skripsi, 2020), h. 103

dijalankan, namun tidak diwajibkan selama tidak melibatkan keyakinan mutlak terhadap ketentuan tradisi tersebut dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Perbedaan signifikan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian, dimana pada penelitian ini peneliti meneliti tentang larangan pernikahan mluamah murep, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang pernikahan pada Bulan Hapit.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ziad Mubarak, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Tradisi Larangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”.¹² Penelitian tersebut memakai pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Perbedaan signifikan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian, dimana pada penelitian ini peneliti menelaah perilah ketidakbolehan pernikahan dalam adat jawa, sebaliknya penulis melakukan penelitian tentang pernikahan

¹² Mohamad Ziad Mubarak, “*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi, 2017), h. 124.

pada Bulan Hapit. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori Perspektif Hukum Islam secara umum, sedangkan penulis menggunakan teori 'Urf.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hanim Farida, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan judul "Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)".¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan utama: 1) kronologis munculnya adat tersebut pernikahan di antara masyarakat Desa Gambar dan Desa Bakalan, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, berakar dari keyakinan warga yaitu leluhur mereka yang bermula dari kedua desa tersebut sempat berseteru. Hal ini dipercaya dapat berdampak buruk bagi kehidupan warga kedua dusun, yang dapat menimbulkan berbagai musibah. Di samping itu, terdapat juga pandangan yang menyatakan adat ini bermuasal pada zaman Majapahit. 2) perilaku warga Desa Gambar dan Desa Bakalan pada adat pelarangan pernikahan di antara

¹³ Hanim Farida, "*Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar Dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)*" (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: Skripsi, 2020), h. 87

masyarakat desa menunjukkan dua pandangan. Sebagian masyarakat mematuhi tradisi ini sebagai langkah untuk menghindari musibah dan memastikan keberhasilan pada bahtera keluarga mereka. Namun, hal lainnya menerobos norma adat tersebut, beranggapan pada kecelakaan bermuasal dari tuhan dan bukan dari menerobos ketentuan adat tertentu. 3) pada perspektif hukum Islam, keyakinan pada adat ini tidak dapat dikategorikan sebagai perihal tidak boleh, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak berdampak pada keyakinan aqidah. Apabila ditinjau melalui kaca mata ‘urf, tradisi ini dapat diklasifikasikan sebagai ‘urf *shahih*, karena mencakup kualifikasi ketentuan yang menjadikannya sah untuk dilaksanakan dalam konteks masyarakat tersebut. Perbedaan signifikan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian yang diteliti, dimana penelitian ini melakukan penelitian tentang larangan menikah antar dusun, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang pernikahan pada Bulan Apit. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori Perspektif Hukum Islam secara umum, sedangkan penulis menggunakan teori ‘Urf.

F. Kerangka Pemikiran

1. Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam

Perkawinan adalah sebagian ketetapan Allah Swt. berlaku secara universal untuk segenap ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah Swt. menetapkan pernikahan untuk jalan bagi makhluk-Nya agar berkembang biak dan melanjutkan keturunan, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kelangsungan hidup mereka.¹⁴ Secara bahasa, istilah nikah atau *zawaj* memiliki dua pengertian, yaitu hakiiki dan definisi *kiyas*. Definisi pernikahan secara hakikat merujuk pada hubungan fisik (*wathi'*), sementara pengertian majazinya adalah akad. Perbedaan penafsiran ini menjadi perdebatan di antara ulama fiqih karena berpengaruh pada *istinbat ahkam* dalam peristiwa lainnya, seperti terkait status anak hasil perzinaan. Meskipun demikian, definisi dalam universal diterima adalah pengertian majazi, yaitu akad.

Pernikahan (*az-zawwaj*) dalam pandangan para ahli hadis dan fiqih dapat dipahami sebagai ikatan perkawinan yang sah antara pasangan, yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dengan

¹⁴ Rosyadi Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri. *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020). h. 57

mencukupi semua syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam ajaran agama.¹⁵

Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari fitrah manusia dan merupakan suatu perbuatan yang mulia. Hal ini dilakukan untuk menyalurkan naluri seksual secara sah, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan baik pada diri individu maupun dalam masyarakat.¹⁶ Pernikahan, selain sebagai proses alami yang mempertemukan laki-laki dan perempuan untuk saling memberikan kedamaian jiwa dan raga, juga merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri.

Firman Allah SAW. Q.S. An Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”.*¹⁷

Islam menganjurkan bagi setiap individu yang telah memenuhi syarat dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, karena pernikahan adalah cara yang paling sehat dan sesuai untuk

¹⁵ Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. (Jakarta: EDU PUSTAKA, 2021), h.46

¹⁶ Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017). h. 47

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

menyalurkan kebutuhan biologis, khususnya insting seks. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pernikahan juga berfungsi sebagai pencegah dari penyaluran yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Islam dengan tegas melarang penyimpangan seksual, termasuk pergaulan bebas, tarian-tarian, gambar-gambar porno, dan nyanyian yang bisa membangkitkan hasrat seksual, serta perilaku lain yang dapat mengarah pada kejahatan seksual yang bertentangan dengan norma agama. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah gangguan yang bisa melemahkan fondasi keluarga, serta menghindarkan dari perpecahan atau broken home.¹⁸

Menurut pandangan sebagian besar ulama fiqih, hukum melakukan pernikahan pada dasarnya adalah *mubah* (dibolehkan) atau *ibadah* (halal). Dengan demikian, pernikahan dapat dipahami dalam berbagai tingkatan maslahat atau kemaslahatan yang dituntut oleh hukum syariat, seperti *thalabal fi'il* (perintah untuk melakukan), *thalabal takhir* (perintah untuk menunda), dan *thalabal kaff* (larangan). Dalam konteks larangan, tujuan utama pernikahan adalah untuk menanggulangi kemudharatan dan menghindari kerusakan. Oleh karena itu, hukum pernikahan dalam Islam bisa menjadi wajib,

¹⁸ <https://repository.uin-suska.ac.id/6623/2/BAB%20I.pdf>

haram, sunnah, atau mubah, tergantung pada kondisi masalah atau mafsadat yang muncul dari situasi tertentu.

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
إِيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (An - Nisa: 3).¹⁹

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan. Konsep adil dalam ayat tersebut mengacu pada keadilan dalam memberikan hak-hak istri, seperti pakaian, tempat tinggal, giliran, dan kebutuhan lain yang bersifat lahiriah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3, dijelaskan bahwa pernikahan dalam Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat, atau *miitsaaqan ghaliizhan*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah. Menjalankan pernikahan tersebut bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.....

2. Teori 'Urf

Secara bahasa, istilah '*urf*' mengandung makna kebaikan, kesabaran, dan pengakuan terhadap sesuatu. Dalam pengertian istilah, '*urf*' merujuk pada kebiasaan yang sudah terbentuk dalam masyarakat dan diterima secara rasional. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa '*urf*' adalah kebiasaan yang telah diterima oleh masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan diikuti dengan menjauhi larangan-larangan tertentu.²⁰

Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu manshus (berlandaskan nash) dan ghairu manshus (tidak berlandaskan nash). Sumber-sumber manshus melibatkan nash, seperti Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sementara itu, sumber-sumber ghairu manshus terbagi menjadi *muttafaq 'alaih* (kesepakatan) dan *muttafaq fih* (disepakati dalam praktik). 'Urf, meskipun tidak dianggap sebagai dalil syara' (hukum Islam) tersendiri, dimanifestasikan dalam Islam untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memfasilitasi pembentukan kerangka hukum, dan

²⁰ Marzuki. *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Universitas Negeri Yogyakarta: Skripsi, 2006) h. 1.

sebagai referensi berbagai sumber tekstual.²¹ Banyak ulama menyetujui penggunaan 'urf sebagai landasan hukum asalkan sesuai dengan *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang benar) dan tidak bertentangan dengan fikih Islam.

Secara umum, terdapat empat kriteria yang perlu dipenuhi agar 'urf dapat dijadikan dasar hukum. Pertama, kebiasaan tersebut harus diterima secara luas dan diterapkan oleh mayoritas orang di wilayah tertentu. Kedua, 'urf tersebut harus sudah ada dan dikenal sebelum atau bersamaan dengan penerapannya. Ketiga, kebiasaan tersebut harus memberikan manfaat atau kebaikan yang mendukung kesejahteraan. Keempat, 'urf tersebut tidak boleh bersebrangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Tradisi

Dalam kamus antropologi, tradisi didefinisikan sebagai kumpulan adat dan kebiasaan yang berkaitan dengan keyakinan magis-religius dari komunitas asli, yang mencakup elemen-elemen budaya, norma, hukum, serta peraturan yang saling terhubung. Praktik ini menciptakan suatu sistem aturan yang mengatur berbagai

²¹ Afida wahyuni. *Konsep Al-urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer....* h. 81

aspek kehidupan dalam kerangka budaya, dengan tujuan untuk mengorganisir interaksi sosial.²²

‘Urf merupakan kebiasaan masyarakat yang telah dikenal dan dilakukan baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta menjauhi larangan.²³ Tradisi atau adat juga mengacu pada sesuatu yang menjadi bagian akrab dalam kehidupan masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan. Perbedaan mendasar antara 'urf dan tradisi hanya terletak pada bahasa asalnya, di mana 'urf diambil dari Bahasa Arab, sementara tradisi diambil dari Bahasa Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode adalah pendekatan utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, dengan memanfaatkan teknik dan alat-alat tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan serta kajian pustaka. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan bentuk *field*

²² Siska Lis Sulistiani. *Hukum Adat di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). h. 83

²³ Marhaeni Ria Siombo & Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. (Jakarta: Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020). h. 48

research atau penelitian lapangan. Penelitian ini menekankan pada kedekatan antara peneliti dan data yang diperoleh, serta menganggap bahwa pengalaman langsung merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah pendekatan yuridis empiris.²⁴ Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan analisis bahan hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier (sebagai data sekunder), dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian ini berfokus pada tradisi pernikahan di bulan Hapit yang ditinjau melalui perspektif teori *'urf* di Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dari 2 jenis, yaitu:²⁵

a. Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti, yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002) h. 15

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku-buku yang berkaitan dengan Fiqh Munakahat, Ilmu Ushul Fiqh, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang sangat krusial dalam penelitian, karena tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Metode Observasi, yaitu teknik pengumpulan data memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari teknik lain seperti wawancara dan kuesioner. Amzah²⁶ mengatakan observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang melibatkan berbagai elemen biologis dan psikologis. Dua aspek utama dalam observasi adalah pengamatan langsung dan daya ingat. Teknik pengumpulan data ini digunakan ketika penelitian berkaitan dengan perilaku

²⁶ Amzah. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). h. 57

manusia, proses kerja, fenomena alam, dan ketika jumlah responden yang diamati tidak terlalu banyak.

- b. Metode Wawancara, yaitu proses pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui interaksi tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Dalam hal ini, informasi diperoleh secara langsung dari informan melalui percakapan tatap muka yang tidak terstruktur. Berbeda dengan wawancara formal yang menggunakan kuesioner, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat lebih alami dan dialogis, fokus pada isu atau topik yang relevan dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat.²⁷
- c. Metode Dokumentasi, metode dokumentasi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisis berbagai bahan tertulis, seperti buku, majalah, peraturan, dokumen resmi, notulen, catatan pribadi, serta foto-foto dan arsip lainnya. Dokumentasi ini tidak hanya mencakup surat menyurat, tetapi juga berbagai bentuk catatan yang dapat menjadi sumber informasi penting dalam penelitian. Sebagai alat bantu, dokumentasi membantu pengumpulan data yang relevan dan mendalam dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.

²⁷ Amzah. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*..... h. 60

4. Teknik Analisis Data

Metode yang diterapkan dalam menganalisis data ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara rinci mengenai kondisi yang ada, pandangan yang berlaku, serta dampak yang timbul dari fenomena tersebut. Pendekatan ini bersifat induktif, yang berarti mengarah pada penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan dan interpretasi terhadap data yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca maka peneliti membuat kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab yang pertama merupakan pendahuluan berisikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan, metode penelitian.

Bab II landasan Teori

Bab ini membahas tentang konsep pernikahan pada bulan hajat dalam pandangan hukum islam dan teori mengenai 'Urf. Bulan Hajat yaitu waktu yang berada di antara dua hari raya Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.

Bab III Kondisi Objek Penelitian

Bab ini membahas kondisi obyek penelitian yakni Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal secara demografi, sosiologis, kependudukan, dan keagamaan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai pendapat tokoh Agama, masyarakat dan di Desa Binanga Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal mengenai alasan masyarakat Desa Binanga masih percaya terhadap larangan menikah pada bulan Apit, dan bentuk larangan menikah pada bulan Hapit di Desa Binanga, Kecamatan Hutabargot ditinjau dari teori Urf.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil dari penelitian mengenai hal-hal yang telah di bahas oleh peneliti.